



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara - perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

**EKO PUJI RAHARJO**, umur : 47 tahun (15 November 1974), agama : Islam  
pekerjaan : wiraswasta, alamat : Kp. Cisintok, Kadumulya No. 66, RT.  
001 RW. 004, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten  
Bandung Barat, NIK : 3217021511740001.

**NENENG MULYATI**, umur : 39 tahun (24 Juni 1982), agama : Islam, pekerjaan :  
mengurus rumah tangga, alamat : Kp. Cisintok, Kadumulya No.66, RT.  
001 RW. 004, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten  
Bandung Barat, NIK : 3217026406820004.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Pemohon**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ricky K. Jaya Laksana, S.H.,  
Tubagus Apdi Yudha, S.H.M.H. dan Indra Hermawan, S.H. Advokat dari Kantor  
Hukum Ricky K. Jaya Laksana, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Paledang  
Komp Duta Marta Town House Nomor 22, Kelurahan Campaka, Kecamatan  
Andir, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari  
2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung  
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan  
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung  
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan Para Saksi yang diajukan di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya  
tanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 13  
Januari 2023, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal mana tertera dalam register Kutipan Akta Nikah Nomor : 757/47/X/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat.
2. Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

**RAKA NATAWIJAYA RAHARJO**, Anak Pertama berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 8 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-19022020-0044 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, dan kemudian telah berganti nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Register Nomor : 371/Pdt.P/2022/PN.Blb tertanggal 26 Agustus 2022 menjadi **RAKAN DINU WIJAYA.**

**ARYA ATMAWIJAYA RAHARJO**, Anak Kedua berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-190220-0045 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, dan kemudian telah berganti nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Register Nomor : 371/Pdt.P/2022/PN.Blb tertanggal 26 Agustus 2022 menjadi **ARYA RAYNALDI WIJAYA.**

**TIARA ARTAWIJAYA RAHARJO**, Anak Ketiga berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 16 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-190220-0047 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, dan kemudian telah berganti nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Register Nomor : 371/Pdt.P/2022/PN.Blb tertanggal 26 Agustus 2022 menjadi **MEINA MUTIARANI.**

3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon yaitu :

Nama anak kedua : **ARYA RAYNALDI WIJAYA** menjadi **ARYA DINUWIJAYA RAHARJO.**

4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan pergantian nama anak-anak sebagaimana tersebut di atas adalah karena berdasarkan saran dan nasehat dari keluarga besar Pemohon I agar anak - anak laki - laki tersebut tetap menggunakan nama ayahnya di belakang nama mereka;
5. Bahwa Permohonan Penggantian nama anak yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan

**Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blb**



hukum atau menggelapkan asal - usul Para Pemohon beserta anak anak Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan ketentuan norma adat istiadat ataupun norma hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu Undang- undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6. Bahwa untuk terciptanya tertib administrasi, status hukum serta sahnya penggantian nama atas diri anak - anak Para Pemohon maka selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA untuk mengajukan penggantian nama anak - anak Para Pemohon kepada pejabat - pejabat atau instansi -instansi terkait dengan surat - surat atau dokumen - dokumen atas nama anak Para Pemohon sebagaimana termaksud di atas.
7. Berdasarkan uraian - uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A untuk mengabulkan permohonan sebagaimana berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak - anak Para Pemohon, serta menetapkan :

**Nama : ARYA RAYNALDI WIJAYA**, Anak Kedua berjenis kelamin laki - laki yang lahir pada tanggal 20 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217-LT-190220-0045 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, menjadi **Nama : ARYA DINUWIJAYA RAHARJO**.

3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sertapada Buku Register Catatan sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya dan atas pembacaan permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita nomor 3 dan di petitum nomor 2 yang tertulis Arya Daniwijaya Raharjo menjadi tertulis Arya



Dinuwijaya Raharjo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217021511740001 tertanggal 27 Januari 2023 atas nama Eko Puji Raharjo, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217026406820004 tertanggal 16 November 2012 atas nama Neneng Mulyati, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 757/47/X/2004 tertanggal 4 Oktober 2004 antara Eko Puji Raharjo dan Neneng Mulyati, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-19022020-0045 tertanggal 19 Februari 2020 atas nama Arya Atmawijaya Raharjo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217020706070013 atas nama Kepala Keluarga Eko Puji Raharjo tertanggal 18 Juni 2020, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 370/Pdt.P/2022/PN Blb tertanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan P - 6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Dadan Ruhiat :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon Eko Puji Raharjo;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari semula Arya Raynaldi Wijaya menjadi Arya Dinuwijaya Raharjo;
  - Bahwa alasan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut karena berdasarkan saran dan nasihat dari keluarga besar Pemohon Eko Puji Raharjo agar nama anak laki - laki dari Para Pemohon tetap menggunakan nama ayahnya di belakang nama anak Para Pemohon;



- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut supaya ada keseragaman dalam dokumen - dokumen Anak Para Pemohon;

- Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tidak untuk menggelapkan asal - usul Anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rohmaya :

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon Eko Puji Raharjo;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari semula Arya Raynaldi Wijaya menjadi Arya Dinuwijaya Raharjo;

Bahwa alasan penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut karena berdasarkan saran dan nasihat dari keluarga besar Pemohon Eko Puji Raharjo agar nama anak laki - laki dari Para Pemohon tetap menggunakan nama ayahnya di belakang nama anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut supaya ada keseragaman dalam dokumen - dokumen Anak Para Pemohon;

Bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon tidak untuk menggelapkan asal - usul Anak Para Pemohon dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

**Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah mohon Penetapan agar nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3217-LT-19022020-0045

**Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang tertulis nama Arya Atmawijaya Raharjo namun berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 370/Pdt.P/2022 diganti menjadi Arya Raynaldi Wijaya dan akan diubah menjadi nama Arya Dinuwijaya Raharjo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217021511740001 tertanggal 27 Januari 2023 atas nama Eko Puji Raharjo, bukti P - 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217026406820004 tertanggal 16 November 2012 atas nama Neneng Mulyati dan bukti P - 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217020706070013 atas nama Kepala Keluarga Eko Puji Raharjo dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cisintok Kadumulya Nomor 66 RT 001 RW 004 Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang semula bernama Arya Atmawijaya Raharjo menjadi Arya Dinuwijaya Raharjo untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dan perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat

**Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bلب**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh penduduk/Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-19022020-0045 tertanggal 19 Februari 2020, dan bukti surat bertanda P - 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217020706070013 tertanggal 18 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Eko Puji Raharjo diperoleh fakta bahwa nama Anak Para Pemohon tertulis nama Arya Atmawijaya Raharjo sedangkan berdasarkan bukti surat P - 6 berupa fotokopi Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2022/PN Blb tertanggal 26 Agustus 2022 dan berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, di mana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Arya Atmawijaya Raharjo menjadi Arya Dinuwijaya Raharjo dan sampai saat ini Anak Para Pemohon tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis Arya Atmawijaya Raharjo menjadi Arya Dinuwijaya Raharjo tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempat Para Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk / Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013;

**Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blb**



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan - peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama Arya Atmawijaya Raharjo dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-19022020-0045 tertanggal 19 Februari 2020 menjadi Arya Dinuwijaya Raharjo ;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan mengubah dan/atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat mengenai penggantian nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari nama Arya Atmawijaya Raharjo menjadi Arya Dinuwijaya Raharjo;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar pergantian/perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Dedy Yudiawan, S.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNPB	: Rp. 20.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Blb**